IDENTITAS LEMBAGA

Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang

Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772

Penanggung Jawab : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si.

Ketua Penyelenggara : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Oleh karena itu, diharapkan melalui Bimbingan Teknis dengan beberapa materi yang kami rangkai dapat memberikan *instrumen* dan *nutrisi* bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud

Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksudkan sebagai upaya perguruan tinggi menjembatani pemerintah dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedewanan.

Tujuan

- Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
- 2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD

Sasaran

Meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan Sebanyak 35 orang.

E. MATERI DAN NARASUMBER

Terlampir.

F. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal: Kamis s.d. Sabtu, 16 s.d. 18 Mei 2024

Tempat : Hotel Grand Arkenso Parkview

Jl. Kh Ahmad Dahlan No.2, Kota Semarang

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis bersumber dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD sebesar Rp. 5.500.000,-

H. JADWAL KEGIATAN

Terlampir.

I. PROSES PENYELENGGARAAN

- 1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
- 2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

J. KELUARAN PENYELENGGARAAN

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD di dalam Pemerintahan Daerah.

K. PENUTUP

Demikian proposal permohonan koordinasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kami ajukan, dengan harapan bermanfaat dalam upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

NIDN. 0603075501

ANS 17 Hormat Kami,

JADWAL KEGIATAN

"Sistem Drainase dan Permasalahan Banjir di Kota Pekalongan"

Grand Arkenso Parkview Hotel - Semarang, 16 s.d. 18 Mei 2024

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari	13.00 - 18.00	Registrasi Peserta
Pertama	18.00 - 19.00	Makan Malam
Hari Kedua	06.00 - 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	Pembukaan Sesi I " <i>ESQ"</i>
		Oleh: Motivator
	11.45 - 13.30	Makan siang, Istirahat & Sholat
	13.30 – 17.15	Sesi II "Sistem Drainase dan Permasalahan Banjir di Kota Pekalongan" Oleh: Akademisi
	18.00 - 19.00	Makan Malam
Hari Ketiga	06.00 - 09.00	Makan Pagi
	09.00 – 11.15	Focused Group Discussion FGD PENUTUPAN
	13.00	Selesai

Catatan: Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

